

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PSIKOTROPIKA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : NUGROHO BUDISANTOSO
N.I.M : 20010610129
BAGIAN : KEPIDANAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2006**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PSIKOTROPIKA

DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

NAMA : NUGROHO BUDISANTOSO

N.I.M : 20010610129

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Februari 2006

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. Sri Suyati Soekirdi, S.H.
NIP. 130517121

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 153.028

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PSIKOTROIKA

DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 18 Februari 2006
yang terdiri dari :

Ketua

Hj. Sri Suyati Soekirdi, S.H.

NIP. 130517121

Anggota I

Anggota II

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 153.028

Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 131691058

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO :

“Tuntutlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok”

(Al-Hadits)

“Barang siapa yang mempermudah jalan orang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga”

(Al-Hadits)

“Maka sesungguhnya dibalik kesukaran terdapat pula kemudahan”

(QS. Al_Insyirah : 5)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Basuki SH dan Ibunda Dra E. Widiastuti MM tercinta**
- 2. Adik-adikku, T. Adi Nugroho dan Si kecil Faradila**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Puji syukur penulis panjatkan do'a kehadirat Allah SWT atas ridho-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA**, yang disadari oleh penulis masihlah ada kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, meski segala sesuatu telah dilakukan secara maksimal guna mencapai sebuah hasil karya yang sempurna, penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, penulis tidak akan pernah luput dari kekurangan dan kesalahan, termasuk dalam penulisan ini. Oleh karena itu besar harapan penulis untuk mendapatkan saran ataupun kritik guna penyempurnaan skripsi ini.

Kemudian, tidak kalah penting dan berjasanya terhadap penulisan ini dari semua pihak yang telah membantu penulis baik itu berupa bimbingan, dorongan dan partisipasinya yang sangat besar. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan moril serta materiil dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL, selaku Pembantu Dekan I.
4. Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II.
5. Ibu Hj. Sri Suyati Soekirdi, S.H., selaku Pembimbing I., yang telah membimbing hingga terselesainya Skripsi ini

6. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II., yang telah membimbing hingga terselesaikannya Skripsi ini.
7. Bapak Izzac Jorgen Nanloy, S.H., selaku Hakim Pembimbing
8. Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
9. Seluruh Kantor Instansi Pemerintah yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Seluruh Dosen dan staf karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terutama staf dan karyawan jurusan Ilmu Hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi generasi-generasi yang memerlukannya sebagai bahan perbandingan dan khususnya bagi penulis sendiri untuk sekarang dan waktu yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr Wh

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Teman-teman kos lama yang telah memberikan warna dan semangat baru dalam masa awal kuliah, Ama, Prio, 2 Andi, Ja'Ut, Hendra, Indra, Wawan, Beng-beng, Dwie. Warung Makan Ibu Dar, Terima kasih atas suasana kekeluargaan yang telah tercipta selama ini. Bapak/ibu kos yang telah mengizinkan berteduh dan Ngerti'in anak Koz, Teman teman seperjuangan Hukum angkatan 2001, Antara lain : Drajat, Gatot (Pierlho), Rifki (jouky), Apri (Azrab'h), Heri (Banteng), iWAN (ABOED), Ari Gondezh (si hitam+putih), Kuncoeng Andrianto, Luthfi (JOKER), Vicramzing, irwan, Rizka. Teman-teman koz, Rois (Bang Napi), Harrie's (Mas Tom"S), Saiphul (Raja Tidur), Grenda, serta para alumninya. Teman-teman KKN March 2004 [_Bang Dzul, desi (Doy), anie, Flor, Echa, Rahmat Te"Ot, Yunto U'Un, setyadi, Vicramzing_], tak terlupakan bersama kalian. Teman-teman yang memberikan warna-warni berbeda @nd ga' pernah bozen ngingetin beresin skripsi, poe, lia, teh krisna, ulfa. Kalian teman yang seru, Cak Dul (Malik), Jhony "Ray" (Pak Pengacara), Mas Edwin, Anton, Widi ("Simbah" LP), Aries (Pak Polisi), Dhoni , Aji, Teman-teman qu, Agus (Kota G'Dhe), ICuk (Sugiarto), AKBP Budi SH, Agus (sling),

Serta seluruh Teman-teman yang tidak memungkinkan untuk menyebutkan
lebih terperinci lagi mohon maaf dan terima kasih banyak, Semog@ kisah kita
dapat terus terjalin hingga esok.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA	
A. Pengertian Psikotropika	16
B. Tindak Pidana Psikotropika menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.....	18

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

A. Pengertian Korban.....	47
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	51
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	55

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Perlindungan hukum terhadap korban psikotropika.....	63
1. Putusan PN Yogyakarta Nomor 168/Pid. B/2004/ PN. Yk.....	64
2. Putusan PN Yogyakarta Nomor 118/Pid. B/2004/ PN. Yk.....	77
3. Putusan PN Yogyakarta Nomor 46/Pid. B/2005/ PN. Yk.....	89
B. Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Psikotropika	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA..... 113